

P U T U S A N

Nomor:0027/Pdt.G/2008/PA.Wno

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat", -----

MELAWAN

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan alat-alat bukti serta keterangan keluarga kedua belah pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Januari 2008 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor:
0027/Pdt.G/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- :-----
1. Pada tanggal 15 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 15 April 2004). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;-----
 2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul)namun belum dikaruniai keturunan;-----
 3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kadang Penggugat diberi nafkah sebesar Rp.20.000,- untuk 2 minggu, kadang tidak diberi nafkah sama sekali karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap;-----

4. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2007, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat pernah datang menengok Penggugat 1 kali, namun Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

5. Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu oleh Ketua Majelis diusahakan perdamaian namun tidak

berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lesan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat, sudah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum mempunyai anak;-----
- Bahwa benar terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kadang Tergugat memberi nafkah sebesar Rp.20.000,- untuk 2 minggu, kadang tidak memberi nafkah sama sekali disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 5 bulan, Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan selama itu Tergugat pernah menengok Penggugat satu kali namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa ia tidak keberatan dicerikan dari Penggugat;---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 05/01/2008 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari,

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
lalu diberi tanda P.1;-----

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Nomor : - Tanggal 15/04/2004 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak yaitu:

1. Nama: Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; -----
Di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : -----
 - Bahwa ia adalah paman Penggugat. Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan, keluarga Penggugat telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, keluarga Penggugat setuju jika kedua belah pihak bercerai;-----
 - Bahwa ia sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, ia tidak keberatan jika kedua belah pihak bercerai;-----
2. Nama: Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul ; -----

Di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah paman Tergugat. Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, keluarga Tergugat sudah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, keluarga Tergugat tidak keberatan jika kedua belah pihak bercerai;-----

- Bahwa ia sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, masalah perceraian terserah kepada putusan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majlis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) INPRES Nomor 1 Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak karena Tergugat jarang bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap, yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang selama 5 bulan. Selama itu Tergugat pernah menengok Penggugat 1 kali namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan sesuatu sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan tidak keberatan diceraikan dari Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus masalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan

Penggugat dan rumah tangga bersama karena ia tidak mempunyai penghasilan tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak yang intinya Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, keluarga masing-masing telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan perkawinannya namun tidak berhasil, keluarga kedua belah pihak tidak keberatan jika kedua belah pihak bercerai;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hajim telah memperolaeh fakta sebagai berikut:

- Sejak bulan Desember tahun 2006 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi percekocokan terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;-----
- Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2007 yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang selama 5 bulan. Selama itu tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1.Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat;-----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Wonosari pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2008 M., bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1429 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. MUSTAQAROH, SH., MM. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., serta Drs. H. AHMAD HARUN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUPRIYANTO, S.Ag.,MSI., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis;

Dra. MUSTAQAROH, SH., MM.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. FATHURROHMAN
GHOZALIE, Lc.

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

SUPRIYANTO, S.Ag. MSI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 180.000,-

2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 186.000,-,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)